BAWASLU
KABUPATEN PASER

Tana Paser, 01 Agustus 2022

Nomor : 262/PM.06.00/KI-05/08/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Pengurus Partai Politik Se-Kabupaten Paser (terlampir)
di
Tempat

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan, serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan, serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
9. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah berbadan hukum; dan
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

B. IMBAUAN

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada Partai Politik dalam pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik calon Pesarta Pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

1. Keanggotaan Partai Politik dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) atau Kartu Keluarga (KK) paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk Kabupaten Paser;
2. Mempunyai kantor tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik ditingkat Kabupaten serta alamat domisili kantor yang sesuai dengan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat sampai dengan tahapan Pemilu berakhir,
3. Potensi keanggotaan ganda dalam (satu) Partai Politik yang sama, dan potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik;
4. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol bukan berstatus:
   a. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
   b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
   c. Aparatur Sipil Negara (PNS dan P3K);
   d. Penyelenggara Pemilu;
   e. Kepala Desa; dan
   f. Pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
5. Usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
6. Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota Partai Politik telah terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan (DPB); dan
7. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Paser.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
KETUA,

APRIANTO ABDULLAH, SP

Tembusan Yth:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;*
2. *Arsip.*

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Paser
Nomor : 262/PM.06.00/KI-05/08/2022
Tanggal 01 Agustus 2022

DAFTAR PARTAI POLITIK

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
4. Partai Golongan Karya (Golkar);
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
6. Partai Berkarya;
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
8. Partai Amanat Nasional (PAN);
9. Partai Demokrat;
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
11. Partai Bulan Bintang (PBB);
12. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
13. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
14. Partai Ummat;
15. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora);
16. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
17. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda);
18. Partai Buruh;
19. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
20. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
21. Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)

Dipindai dengan CamScanner